



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Pemeriksa
Tim ini dibentuk secara ad hoc untuk pelanggaran disiplin sedang dan berat, serta dapat terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
 2. Pemeriksaan Pelanggaran
Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin. Pemeriksaan dapat dimulai secara lisan dan ditingkatkan secara tertulis jika pelanggaran dianggap berat.
 3. Pengumpulan Bukti dan Keterangan
Tim berwenang untuk meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus pelanggaran yang sedang diperiksa.
 4. Analisis dan Penilaian
Tim harus mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pelanggaran terjadi sebelum menjatuhkan sanksi.
 5. Penjatuhan Sanksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim akan mengusulkan atau menjatuhkan hukuman disiplin

sesuai dengan tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Pelaporan dan Penyampaian Hasil

Tim akan melaporkan hasil pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil.

7. Menjaga Rahasia Jabatan

Anggota tim juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang didapat selama proses pemeriksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN
DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

SUSUSAN KEANGGOTAAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Agusaling	Sekretaris	Ketua
2.	Syahrul	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Syahrul	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Rasiun Naefu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Hendra Gapur Jufri	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

